



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 48, Padang 25135, Telepon: (0751) 442158, 442159, 442160
Laman: sumbar.bps.go.id, Pos-el: sumbar@bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

Nomor : B-304/13000/OT.130/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Padang, 29 Februari 2024

Yth. Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggara : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-24.1300.001**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada
kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi
Sumatera Barat,

Sugeng Arianto M.Si

Lampiran Surat

Nomor : B-304/13000/OT.130/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Penyelenggara	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-24.1300.001
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial yang diberikan berdasarkan Dokumen Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial yang telah diajukan dan telah diperiksa oleh BPS.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 48, Padang 25135, Telepon: (0751) 442158, 442159, 442160
Laman: sumbar.bps.go.id, Pos-el: sumbar@bps.go.id

Nomor : B-105/13000/OT.130/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Padang, 18 Januari 2024

Yth. Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Kompilasi Pengumpulan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat
Penyelenggara : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **K-24.1300.001**

Rekomendasi Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuisioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi
Sumatera Barat,



Sugeng Arianto M.Si.

Lampiran

Surat

Nomor : B-105/13000/OT.130/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Pengumpulan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat
Penyelenggara	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-24.1300.001
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral yang diberikan berdasarkan Dokumen Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral yang telah diajukan dan telah diperiksa oleh BPS. Beberapa perbaikan isian yang masih perlu perbaikan yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Rincian 4.2 Frekuensi penyelenggaraan, Frekuensi penyelenggaraan merupakan periode waktu penyelenggaraan kegiatan statistik yang akan sejalan dengan jadwal kegiatan. Jika frekuensinya semesteran maka jadwal kegiatan tidak bisa sampai bulan desember. Sebaiknya frekuensi penyelenggaraan di ganti tahunan2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 48, Padang 25135, Telepon: (0751) 442158, 442159, 442160
Laman: sumbar.bps.go.id, Pos-el: sumbar@bps.go.id

Nomor : B-107/13000/OT.130/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Padang, 18 Januari 2024

Yth. Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Kompilasi Pengumpulan Data Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat
Penyelenggara : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **K-24.1300.002**

Rekomendasi : Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuisioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi
Sumatera Barat,



Sugeng Arianto M.Si.

Lampiran

Surat

Nomor : B-107/13000/OT.130/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Pengumpulan Data Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat
Penyelenggara	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-24.1300.002
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral yang diberikan berdasarkan Dokumen Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral yang telah diajukan dan telah diperiksa oleh BPS.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.